



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 287 /Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Infiniti Marine PTe Ltd, berkedudukan di singapura beralamat kantor 76 Playfair road, #03-05 LHK 2 Singapore 367996 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Estrada, SH, Advokat yang berkantor Adokat dan Konsultan Hukum di Firma Hukum Erik Estrada, SH & Patners beralamat di Jl. Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman, Blok A No.09, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Email erik@eeplawyer.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Marina Intidaya Shipping, beralamat di Komplek Harbour Bay Mall, Blok H, No.29, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Banner Purba SH, Advokat pada Kantor hukum Edward Banner Purba SH & Partners beralamat di Perumahan Taman Duta Mas Blok A8 no 6 Batam Kepulauan Riau Email edwardpurba946@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Domisili Hukum

1. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan yang didirikan dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Batam dan beralamat kantor di Komplek Harbour Bay Mall Blok H, No.29, Batu Ampar, Batam, Indonesia;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menunjuk, menetapkan dan/atau menyepakati atas domisili hukum, oleh karenanya PENGGUGAT dengan hak opsi yang ada pada PENGGUGAT telah menetapkan dan memilih untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

3. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan sebagai berikut:
*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal yang sebenarnya."*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, maka yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu, **agar gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal TERGUGAT;**

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemilihan Pengadilan Negeri Batam sebagai pengadilan yang dituju untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia mengingat PENGGUGAT juga telah memilih dan menetapkan Pengadilan Negeri Batam sebagai pengadilan yang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, **maka pemilihan Pengadilan Negeri Batam adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia.**

B. Hubungan Hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT

5. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian kapal Tarik, tongkang, logistik, dan penyewaan kapal yang telah melakukan hubungan hukum dengan TERGUGAT terkait dengan penyediaan jasa transportasi laut;

6. Bahwa berdasarkan korespondensi-korespondensi surat elektronik, TERGUGAT telah menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mengangkut kontainer/barang milik TERGUGAT dengan menggunakan kapal tongkang (*barge*) milik PENGGUGAT, yaitu **INFINITI 7** yang ditarik oleh kapal **PANINDO 1**;
7. Bahwa dalam proses pengangkutan kontainer/barang milik TERGUGAT dari pelabuhan Kabil, Kota Batam menuju pelabuhan Johor, Malaysia, terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menaikkan dan menurunkan kontainer/barang milik TERGUGAT dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari pihak TERGUGAT sendiri;
8. Bahwa pada tanggal 16 November 2018 saat kapal PENGGUGAT sampai di pelabuhan Kabil, Kota Batam, terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menaikkan kontainer/barang milik TERGUGAT ke dalam kapal milik PENGGUGAT, sehingga kapal PENGGUGAT harus menunggu selama 3 hari di pelabuhan Kabil, Kota Batam, dan PENGGUGAT terpaksa membayar biaya labuh jangkar kepada syahbandar selama 3 hari tersebut;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2018 saat kapal PENGGUGAT sampai di pelabuhan Johor, Malaysia, terjadi lagi penundaan atau keterlambatan dalam menaikkan kontainer/barang milik TERGUGAT ke dalam kapal milik PENGGUGAT, sehingga kapal PENGGUGAT harus menunggu selama 1 hari di pelabuhan Kabil, Kota Batam, dan PENGGUGAT terpaksa membayar biaya labuh jangkar kepada syahbandar selama 1 hari tersebut;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada hal-hal di atas, PENGGUGAT kemudian mengirimkan tagihan kepada TERGUGAT melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal **23 November 2018** yang berisi tagihan (*invoice*), yaitu **Invoice No. 111181130060** tertanggal **23 November 2018**, dengan nilai tagihan sebesar **SGD. 13.300 (tiga belas ribu tiga ratus dolar Singapura)**.
11. Bahwa *Invoice* No. 111181130060 tertanggal 23 November 2018 adalah tagihan terkait dengan pekerjaan: (i) denda keterlambatan menaikkan muatan kontainer/barang (*demurrage charges*) ke kapal PENGGUGAT sebesar SGD. 12.800 (dua belas ribu delapan ratus dolar Singapura) dan (ii) pekerjaan pengelasan (*hot work permit*) sebesar SGD. 500 (lima ratus

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dolar Singapura).

12. Bahwa terhadap tagihan-tagihan (*invoice*) tersebut di atas, PENGUGAT telah menghubungi TERGUGAT dan mengingatkan akan kewajiban TERGUGAT untuk membayar tagihan-tagihan (*invoices*) tersebut namun TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan yang baik untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT tersebut.

Bunga dan Denda

13. Bahwa disetiap *invoice* (tagihan) yang PENGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT selalu mencantumkan mengenai denda apabila TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran atas *invoice* (tagihan) yang dikirimkan oleh PENGUGAT tersebut;
14. Bahwa di dalam *invoice* (tagihan) yang PENGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT juga dicantumkan mengenai ketentuan pembayaran *invoice* (tagihan), yaitu dengan sistem *Cash* atau tunai pada saat pengantaran barang milik TERGUGAT tiba di dermaga tujuan;
15. Bahwa denda akibat keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)** per bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran;
16. Bahwa dengan demikian perhitungan denda keterlambatan atas tagihan (*invoice*) tersebut dihitung sejak tanggal 13 September 2014 s/d 13 September 2020 adalah sebesar **SGD. 18.731,42 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu dolar Singapura koma empat puluh dua sen)**;
17. Bahwa PENGUGAT juga telah memperingatkan TERGUGAT melalui Surat Peringatan (Somasi) sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Somasi I (Pertama)**, melalui **Surat Somasi No.: 006/EEP/VIII/2019** tertanggal **23 Agustus 2019**, dan telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam **bukti pengiriminan surat PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 23 Agustus 2019, No.Barcode; 16603952565**;
 - Somasi II (Kedua)**, melalui **Surat Somasi No.: 013/EEP/IX/2019** tertanggal **16 September 2019**, dan telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam **Tanda Terima Somasi tertanggal 17 September 2019**; dan
 - Somasi III (ketiga)**, melalui **Surat Somasi No.: 016/EEP/IX/2019** tertanggal **23 September 2019**, dan telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam **Tanda Terima Somasi tertanggal 23**

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



September 2019.

18. Bahwa selain dari Surat-surat Somasi sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT juga sudah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk membahas penyelesaian tagihan-tagihan tersebut, namun TERGUGAT selalu menghindar dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

C. TERGUGAT Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

19. Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata tidak bertanggung jawab dan bahkan telah melawan hukum dengan tidak melaksanakan pembayaran kepada PENGUGAT dengan total nilai sebesar **SGD. 13.300 (tiga belas ribu tiga ratus dolar Singapura)** – (“**Total Tagihan**”) serta denda atas keterlambatan pembayaran kepada PENGUGAT dengan total nilai sebesar **SGD. 18.731,42 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu dolar Singapura koma empat puluh dua sen)** – (“**Total Denda**”);
20. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukanlah merupakan hubungan hukum yang lahir karena suatu perjanjian melainkan berdasarkan perintah atau persetujuan semata dari dan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;
21. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan telah tidak melaksanakan pembayaran kepada PENGUGAT atas Total Tagihan tersebut adalah tindakan yang telah bertentangan dengan haknya PENGUGAT atau bertentangan dengan kewajibannya hukumnya TERGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) mengatur setiap tindakan yang menimbulkan perikatan dan pihak yang tidak memenuhi kewajiban atas perikatan tersebut untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan termasuk bunga sebagai penyelesaiannya. Pasal 1239 KUHPer (kutipan):
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”
Oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya atas haknya PENGUGAT, maka PENGUGAT wajib mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga;
23. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT adalah tindakan yang telah bertentangan dengan haknya PENGUGAT atau bertentangan dengan kewajibannya hukumnya TERGUGAT, **oleh karenanya sudah sepatutnya**

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



dan sewajarnya tindakan TERGUGAT yang telah tidak melaksanakan pembayaran kepada PENGGUGAT atas Total Tagihan tersebut, adalah tindakan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

D. Tindakan-Tindakan TERGUGAT Telah Menimbulkan Kerugian Bagi PENGGUGAT

24. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hak PENGGUGAT oleh TERGUGAT atas Total Tagihan sebesar **SGD. 13.300 (tiga belas ribu tiga ratus dolar Singapura)** dan Total Denda sebesar **SGD. 18.731,42 (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu dolar Singapura koma empat puluh dua sen)**, maka jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar **SGD. 32.031,42 (tiga puluh dua ribu tiga puluh satu dolar Singapura dan empat puluh dua sen)** – (“Kerugian Materiil”);
25. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial berupa terganggunya kegiatan investasi dan bisnis, dan biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan masalah ini termasuk diantaranya jasa pengacara untuk keperluan Gugatan *a quo*, dengan demikian perkenankanlah PENGGUGAT untuk menetapkan kerugian immaterial tersebut sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** – (“Kerugian Immaterial”), dan oleh karenanya TERGUGAT wajib membayar ganti rugi immaterial secara tunai kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**, tersebut dalam waktu 7 (tujuh) kerja terhitung Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

TINDAKAN-TINDAKAN TERGUGAT DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.
Pasal 1365 KUHPer (*kutipan*):
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut (*kutipan*):

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- c. *Ada kerugian;*
- d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
- e. *Ada kesalahan”.*

27. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H., dalam literature yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (*kutipan*):

“Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. *Bertentangan dengan hak orang lain atau;*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;*
- d. *Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”.*

28. Berdasarkan penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, landasan dan dasar hukum serta doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas, maka **tindakan TERGUGAT dengan tidak** membayarkannya hak PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dengan nilai sebesar **SGD. 32.031,42 (tiga puluh dua ribu tiga puluh satu dolar Singapura dan empat puluh dua sen)**, telah nyata-nyata melawan hukum khususnya Pasal 1239 KUHPerdara serta menimbulkan dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian, adalah tindakan yang seharusnya dan sepatutnya dikualifisir sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

E. TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

29. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUHPerdara tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya atas haknya PENGGUGAT, maka PENGGUGAT wajib mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga dan sebagaimana akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil, sehingga TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar **SGD. 32.031,42 (tiga puluh dua ribu tiga puluh satu dolar Singapura dan empat puluh dua sen)**, secara tunai kepada PENGGUGAT dalam waktu 7

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari terhitung Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, telah menyebabkan pula PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial berupa terganggunya kegiatan investasi dan bisnis, nama baik dan kredibilitas PENGGUGAT, biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan masalah ini termasuk diantaranya biaya investigasi asset TERGUGAT dan jasa pengacara untuk keperluan Gugatan *a quo*, dengan demikian perkenankanlah PENGGUGAT untuk menetapkan kerugian immaterial tersebut sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**, dan oleh karenanya TERGUGAT wajib membayar ganti rugi immaterial secara tunai kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**, tersebut dalam waktu 7 (tujuh) kerja terhitung Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
31. Bahwa sebagai bentuk pengikatan dan penekanan agar TERGUGAT segera melakukan pengembalian ganti rugi baik biaya, bunga, materiil dan immaterial tersebut kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT merasa perlu untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa mengingat gugatan *a quo* PENGGUGAT ini cukup beralasan secara hukum, maka adalah wajar jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau TERGUGAT verzet, banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan, sampaikan dan paparkan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Materiil sebesar **SGD. 32.031,42 (tiga puluh dua ribu tiga puluh satu dolar Singapura dan empat puluh dua sen)** dan kerugian Imateriil sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** kepada PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau TERGUGAT verzet, banding atau kasasi.
5. Menghukum TERGUGAT dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan HENDRI AGUSTIAN.S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSESPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN “*EROR in PERSONA*”

- Bahwa setelah membaca gugatan penggugat yang dalam hal ini Penggugat INFINITI MARINE PTE sebagai subjek hukum, dimana dalam hal ini apabila subjek hukum perseroan harus diwakili , dikuasakan oleh Direktur yang bertindak selaku kuasa, sementara dalam gugatan Penggugat selaku perusahaan yang tidak diwakili oleh Direktur untuk bertindak hukum , sehingga gugatan penggugat Error in Persona.

(*INFINITI TIDAK MENCANTUMKAN DIREKSI*)

- Bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tertuju pada pihak Tergugat yaitu PT Marina Intidaya Shipping tanpa menentukan / menyebutkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan pada nama sebagai Subjek Hukum, Penggugat dalam hal ini menunjukan gugatan kepada siapa atas nama organ perseroan yang mana?. Dimana diketahui dalam suatu perseroan terdapat organ - organ Perseroan yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing:

berdasarkan Pasal 1 ayat 5 uu no: 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas: Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (5) **Direksi adalah Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan. baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;**

Selain dari pada itu terdapat Pasal 98 ayat 1 uu no: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan **"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"**

- Bahwa Pengugat hanya menyebutkan secara umum yakni PT Marina Intidaya Shipping tanpa mencantumkan organ Perseroan mana yang bertanggung jawab secara tepat, dapat digolongkan Penggugat tidak menentukan siapa yang menjadi subjek hukum sebenarnya secara lengkap dan jelas maka hal ini berakibat dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat dalam gugatan a quo menjadi tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) melaksanakan ke subjek hukum yang mana dan mengakibatkan kekaburan serta ketidakpastian (*obscur*) :

- Bahwa memperlihatkan pada kaidah Yurisprudensi MA.RI No. 1149 K / Sip / 1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan: **"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan setidaknya gugatan tidak dapat diterima";**

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN "OBSCUR LIBEL"

- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan jelas dimana isi gugatan tidak jelas , tidak jelas dasar hukumnya , tidak jelas objek sengketa , Petitum tidak rinci dijelaskan dan permasalahan antara posita Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa Gugatan Pengugat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi dalil-dalil penggugat dalam gugatan *Aquo* menjelaskan tentang pembayaran-pembayaran invoice yang diajukan penggugat kepada tergugat dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa, sehingga seharusnya penggugat mengajukan gugatan wanprestasi



- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas. Gugatan Penggugat Aquo adalah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) tidak jelas dan posita gugatan tidak mendukung petitum, dengan demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat poin.8 pada Gugatan penggugat menjelaskan pada tanggal 16 November 2018 kapal Penggugat telah sampai namun Tergugat belum menaikan kontainer kekapal Penggugat. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan pada tanggal 15 November 2018 Penggugat telah menerima email dari Tergugat yang berisikan tentang pemberitahuan kepada Penggugat mengenai keterlambatan dalam meloading barang ke dalam kontainer. Berdasarkan email yang berisikan pemberitahuan tersebut seharusnya dan sepatutnya Penggugat memahami untuk tidak melakukan *anchor* atau berlabuh terlebih dahulu sebelum barang milik Tergugat selesai *loading*. Sehingga tindakan Penggugat untuk *anchor* atau berlabuh pada pelabuhan Kabil yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan secara sengaja dan dikualifikasikan sebagai tindakan sepihak tanpa ada persetujuan serta tidak adanya kesepakatan dengan Tergugat;
4. Pada gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail dan merinci tentang keterlambatan Tergugat serta pada tanggal berapa Tergugat telah selesai loading barang. Pada gugatan penggugat poin 8 , Tergugat dapat meyimpulkan bahwa Penggugat tidak menguasai serta tidak memahami mengenai runtutan progres dari pekerjaan yang dijelaskan pada gugatannya. Maka dari itu dalil penggugat dalam poin 8 dalam gugatannya sepatutnya ditolak;
5. Pada dalil gugatannya Penggugat pada poin 9 terdapat ketidak jelasan dalam dalilnya, yang mana Penggugat hanya menjelaskan bahwa kapal Pengugat sampai pada tanggal 22 November 2018 tetapi pada gugatannya tidak menjelaskan serta menerangkan pada kapal berangkat ? maka pada dalil gugatannya pada poin 9 dapat Tergugat simpulkan sebagai dalil yang tidak lengkap dan tidak terang dalam memberikan jadwal proses pekerjaan sehingga dalil tersebut sepatutnya ditolak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



6. Bahwa terkait Invoice yang diterbitkan dan dikirimkan kepada Tergugat. Tergugat menolak berdasarkan didalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa invoice dalam gugatan tersebut terkait dengan *demorrage Charge* Kapal milik Penggugat. Namun dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar yang secara tertulis baik secara perajian ataupun ketentuan yang mengikat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa gugatan Perbuatan melawan hukum oleh penggugat terkesan dipaksakan kepada tergugat, yang mana jelas dapat disimpulkan invoice tersebut ada karena adanya pekerjaan antara penggugat dan tergugat yakni penyewaan kapal. Sehingga adanya hubungan hukum perikatan sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas Penawaran harga (Quation), Persetujuan dari suatu perikatan yang ditanda tangani berdasarkan PO (*purchase order*), *delivey order* ataupun perjanjian apa invoice ini ada namun hanya mejelaskan adanya hungan hukum saja. Maka Berdasarkan hubungan hukum tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan wanprestari bukannya gugatan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam gugatannya pada poin.16 yang menerang bahwa Tergugat dikenakan denda sebagaimana yang dijelaskan pada gugatannya. Tergugat menolak dengan alasan bahwa penerapan denda yang terapkan oleh penggugat kepada tergugat ialah pengenaan denda secara sepihak dan tidak pernah di kehendaki oleh tergugat kepada penggugat. Sehingga denda tersebut sepatutnya tidak dapat diterima karena tidak memiliki cukup dasar;

9. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 28 yang menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menyebutkan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat bukanlah merupakan yang lahir dari suatu perjanjian melaikan perintah atau persetujuan semata diantara penggugat dan tergugat.;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil poin. 28 tersebut dengan berasalan yaitu dalam gugatan penggugat menggunakan pasal 1239 Kuh Perdata dalam gugatannya adalah keliru dan bersifat tidak jelas atau pun kabur dengan gugatan penggugat yaitu perbuatan melawan hukum. Tergugat berlasan bahwa pasal 1239 yang digunakan dalam gugatan penggugat adalah untuk menentukan bunga dan denda apabila terjadinya Wanprestasi antara para pihak, namun dalam gugatan penggugat pada dasarnya ialah gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga penerapan atau penggunaan pasal



1239 dalam gagasan perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tindak jelas arahnya antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi, Penggugat tidak didasarkan dengan dalil yang jelas sehingga Tergugat menolak dengan tegas seluruh total kerugian baik materil maupun immateril yang dijelaskan penggugat pada dalil gugatannya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan salam pokok perkara diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali,

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyetakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 Januari 2021 secara elektronik dan tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 Februari 2021 secara elektronik dimana tergugat telah memajukan Eksepsi mengenai kewenangan absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN ABSOLUT GUGATAN PENGGUGAT BUKAN PADA YURISDIKSI PENGADILAN INDONESIA ATAU PUN PENGADILAN NEGERI BATAM.

Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) atau bisa disebut dengan *Fixture Note* antara Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa Yuridiksi hukum / *law & Arbitration* yang digunakan adalah *Law & Arbitration SINGAPORE*. Maka, dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat orang diajukan ke pengadilan Negeri Batam. Tergugat mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebab itu berada dalam yurisdiksi hukum **Singapore**.

Eksepsi Kewenangan Absolut menurut Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvorderin* ("Rv") dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahan terhadap eksepsi tergugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tax Invoice, Invoice number : 111181130060, date 23 November 2018, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi faktur pajak nomor tagihan : 111181130060 tanggal tagihan 23 November 2018 (terjemahan), di beri tanda bukti P-1a;
3. Fotokopi perihal Somasi I kepada PT Marina Intidaya shipping tanggal 23 Agustus 2019 (dalam bahasa inggris dan terjemahannya), di beri tanda bukti P-2;
4. Fotokopi perihal Somasi II kepada PT Marina Intidaya shipping tanggal 16 September 2019 (dalam bahasa inggris dan terjemahannya), di beri tanda bukti P-3;
5. Fotokopi somasi III dan terakhir kepada PT Marina Intidaya shipping tanggal 23 September 2019 (dalam bahasa inggris dan terjemahannya), di beri tanda bukti P-4;
6. Fotokopi subject Spot charter Barge Invinity 7 /Tug Panindo 1 for Shipment Equipment & Material project from Nexus Batam to Johor Bahru from Tan Choon Boon, Cc Osman Hasyim ; Terence Wong ; Annabelle date November 14, 2018, di beri tanda bukti P-5 ;
7. Fotokopi perihal titik sewa tongkang Invinity 7/kapal Penarik 1 untuk Pengapalan proyek peralatan dan material dari Nexus Batam ke Johor Bahru dari Tan Choon Boon, tembusan Osman Hasyim; Terence Wong;Annabelle, terkirim tanggal 14 November 2018 (Terjemahan b. Indonesia), di beri tanda bukti P-5a;
8. Fotokopi email forward Fixture Note to Terence Wong, Infiniti Marine Pte Ltd kepada Erik Estrada from Tan Choon Boon date 7 Desember 2020, di beri tanda bukti P-6 ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi email teruskan Surat Perjanjian Pokok kepada Terence Wong, Infiniti Marine Pte Ltd, Erik Estrada dari Tan Choon Boon tanggal 7 Desember 2020 (Terjemahannya), di beri tanda bukti P-6a;
10. Fotokopi Fixture note No. IM-FN-18-017, Place & date : Singapore, 12 November 2018, owner INFINITI MARINE PTE LTD, Charterer PT Marine Intidaya Shipping, di beri tanda bukti P-7 ;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pokok No. IM-FN-18-017, tempat dan tanggal : Singapura, 12 November 2018, Pemilik INFINITI MARINE PTE LTD, Penyewa PT Marine Intidaya Shipping, di beri tanda bukti P-7a ;
12. Fotokopi email subject Coordination meeting for Berthing & Loading of Vessel Infiniti 7 / Tug Boat Panindo, sent 17 November 2018, di beri tanda bukti P-8 ;
13. Fotokopi terjemahan perihal Rapat koordinasi untuk berlabuh dan pemuatan kargo kapal infiniti 7/Kapal penarik Panindo, terkirim 17 November 2018, di beri tanda bukti P-8a ;
14. Fotokopi email Fwd : Coordination meeting for Berthing & Loading of Vessel Infiniti 7 / Tug Boat Panindo, date 7 Desember 2020, di beri tanda bukti P-9 ;
15. Fotokopi terjemahan email Rapat koordinasi untuk berlabuh & Pemuatan kargo kapal Infiniti 7 / Kapal Penarik Panindo tanggal 7 Desember 2020, di beri tanda bukti P-9a;
16. Fotokopi email Fwd : Spot Charter Barge INVINITY 7/TUG PANINDO1 for Shipment Equipment & Material project from Nexus Batam to Johor Bahru, date 7 Desember 2020, di beri tanda bukti P-10 ;
17. Fotokopi terjemahan email perihal Titik sewa Tongkang INVINITY 7/KAPAL PENARIK PANINDO 1 untuk Pengapalan proyek peralatan & Material dari Nexus Batam ke Johor Bahru tanggal 7 Desember 2020, di beri tanda bukti P-10a;
18. Fotokopi Charterparties main parts : Preamble, Main terms, rider clauses, di beri tanda bukti P-11 ;
19. Fotokopi terjemahan bagian – bagian utama dalam kontrak penyewaan (kapal): Pembukaan, ketentuan utama, klausul tambahan, di beri tanda bukti P-11a;
20. Fotokopi rider clauses (B. inggris), di beri tanda bukti P-12 ;
21. Fotokopi klausul tambahan (terjemahan), di beri tanda bukti P-12a ;
- Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan eksepsinya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
1. Fotokopi salinan akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT Marina Inti Daya Shipping Nomor 3 (tiga) tanggal 02 Oktober 2009, di beri tanda bukti T-1 ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi salinan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT Marina Intidaya Shipping No 60 tanggal 21 September 2019, di beri tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi Fixture Note No. IM-FN-18-017, Place & Date Singapore, 12 November 2018, di beri tanda bukti T-3a;
4. Fotokopi Nota Perlengkapan No IM-FN-18-017, tempat & tanggal Singapura, 12 November 2018, di beri tanda bukti T-3b;
5. Fotokopi email kronologi Infinity between PT Marina Intidaya Shipping and PT Infinity on Saturday, di beri tanda 24 November 2018, bukti T-4a;
6. Fotokopi percakapan email antara PT Marina Intidaya Shipping dan PT Infinity, hari Sabtu, 24 November 2018, di beri tanda bukti T-4b;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, telah menyebabkan pula PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial berupa terganggunya kegiatan investasi dan bisnis, nama baik dan kredibilitas PENGGUGAT karena penundaan atau keterlambatan dalam menaikkan kontainer/barang milik TERGUGAT ke dalam kapal milik PENGGUGAT

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah Kewenangan Absolut Gugatan Penggugat Bukan Pada Yurisdiksi Pengadilan Indonesia Ataupun Pengadilan Negeri Batam

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung R.I. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 52 mengatur mengenai wewenang absolut yang meliputi:

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung

3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR)

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan mempelajari permasalahan penggugat dan tergugat tergugat terdapat dalam bukti P-7 yaitu Fixture note No. IM-FN-18-017, Place & date : Singapore, 12 November 2018, owner INFINITI MARINE PTE LTD, Charterer PT Marine Intidaya Shipping, bukti P-7A yaitu Surat Perjanjian Pokok No. IM-FN-18-017, tempat dan tanggal : Singapura, 12 November 2018, Pemilik INFINITI MARINE PTE LTD, Penyewa PT Marine Intidaya Shipping yang sama dengan bukti tergugat yaitu P-3A Nota Perlengkapan No IM-FN-18-017, tempat & tanggal Singapura, 12 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yang sama dengan bukti T-3A terdapat suatu klausul *Law and arbitration Singapore dan other terms & condition point 5.6* disebutkan *in the event of disputes in the interpretation on this agreement both parties agreed to discuss jointly and amicably and if a settlement cannot be reached both parties agreed to refer it to court Singapore*; dimana terjemahannya sebagaimana bukti P-7A sama dengan bukti T-3B yaitu dalam terjadi perselisihan terkait dengan penafsiran dalam perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk bersama-sama berdiskusi secara musyawarah dan jika penyelesaian tidak dapat di sepakati para pihak setuju untuk merujuknya ke Pengadilan Singapura;

Menimbang, bahwa Kontrak bisnis Internasional merupakan suatu kesepakatan secara timbal balik antara dua atau lebih para pelaku bisnis yang mengandung unsur asing/melibatkan lebih dari system dari satu sistem hukum negara yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum para pihak.

Menimbang, bahwa Kesepakatan dalam kontrak bisnis internasional dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata (sebagai sumber hukum HPI Indonesia) dibatasi dengan ketentuan "harus memiliki sebab yang halal " yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Isi dari kontrak meliputi obyek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Dalam klausula sengketa para pihak dapat melakukan pilihan hukum. Jadi .Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.

Menimbang, bahwa Secara umum terdapat jenis pilihan hukum (Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui arbitrase, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol 21, Oktober-November 2002, Hal.88) antara lain :

- Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap intepretasi kontrak tersebut.
- Pilihan Forum (Choice of jurisdiction) yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan di hubungkan dengan bukti surat khususnya bukti surat P-7, P-7A, T-3A dan T-3B, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian penggugat dan tergugat adalah Kesepakatan dalam kontrak bisnis internasional
- Bahwa para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap intepretasi kontrak tersebut (choice of law) dan para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut (Choice of jurisdiction) yaitu dalam terjadi perselisihan terkait dengan penafsiran dalam perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk bersama-sama berdiskusi secara musyawarah dan jika penyelesaian tidak dapat di sepakati para pihak setuju untuk merujuknya ke Pengadilan Singapura

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR menentukan bahwa jika perselisihan suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilannegeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim wajib pula mengakuinya

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya. Kemudian dalam Pasal 136 HIR, mengatur apabila perkara itu menyangkut ketidak berwenangannya Hakim /Kompetensi Absolut , haruslah lebih dahulu persoalan Kompetensi Absolut tersebut diputus terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa , tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Christo E.N. Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H dan Marta Napitupulu, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 5 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, SH , Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Christo E.N. Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	: Rp.	335.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah		Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)